



Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.
Dr. Irmawati, S.H., M.H.
Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H.



IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS

PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
DI INDONESIA

Editor : Moh Ikbal, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS
PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
DI INDONESIA

TENTANG PENULIS



Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H. Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai tahun 2000. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.



Dr. Irmawati, S.H., M.H., lahir di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 2 Februari 1970 anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Ambo Pallu (Almarhum) dan Ibu Hajjah Harmin Dg. Pagali (Almarhum). Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017 Jabatan Fungsional III C.



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H., lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2017. Jabatan Fungsional III D.

**IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DI INDONESIA**

Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.

Dr. Irmawati, S.H., M.H.

Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Penulis : Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.
Dr. Irmawati, S.H., M.H.
Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H.

Editor : Moh Ikbal, S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-856-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
MARET 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Implementasi Asas Legalitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu bab 1 tentang asas legalitas dan penegakan hukum lingkungan, bab 2 tentang asas hukum lingkungan, bab 3 tentang penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan, bab 4 tentang sengketa lingkungan dalam hukum perdata, bab 5 tentang penegakan sengketa lingkungan melalui hukum perdata, bab 6 tentang hukum administrasi dan penegakan lingkungan, bab 7 tentang penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan, dan bab 8 tentang legalitas lingkungan hidup dalam perspektif hukum administrasi negara.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ASAS LEGALITAS DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pengertian Asas Legalitas.....	1
B. Implementasi Asas Legalitas Pada Hukum Lingkungan	3
C. Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum	6
D. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i>	12
E. Tindak Pidana Lingkungan Pada Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i>	21
BAB 2 ASAS HUKUM LINGKUNGAN	26
A. Memaknai Asas Lingkungan Hidup	26
B. Asas-Asas Umum Etika Hukum Lingkungan	29
C. Implementasi Etika dan Asasnya Dalam Negara Indonesia.....	39
D. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	44
BAB 3 PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.....	62
A. Kedudukan Tindak Pidana Lingkungan	62
B. Fungsi Penyidik Dalam Penegakan Tindak Pidana Lingkungan	67
C. Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	73
D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.....	80
E. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.....	87

BAB 4 SENGKETA LINGKUNGAN DALAM HUKUM	
PERDATA.....	100
A. Sengketa Lingkungan Dalam Perspektif Hukum	
Perdata di Indonesia.....	100
B. Pengertian Hukum Lingkungan Keperdataan ..	105
C. Gugatan Dalam Hukum Perdata Lingkungan	
Gugatan Perorangan	111
D. Pengampuan Perusahaan Pada Sengketa	
Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum	
Perdata	121
E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui	
Jalur Non-litigasi.....	131
BAB 5 PENEGAKAN SENGKETA LINGKUNGAN	
MELALUI HUKUM PERDATA.....	136
A. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan	
Hidup.....	136
B. Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan	
Melalui Jalur Perdata	141
C. Pengembangan Pembuktian dalam Penyelesaian	
Sengketa Lingkungan.....	143
D. Landasan Penyelesaian Sengketa Lingkungan ..	149
BAB 6 HUKUM ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN	
LINGKUNGAN.....	157
A. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bingkai	
Administrasi Negara	157
B. Konstitusi Negara Pada Penegakan Hukum	
Lingkungan	162
C. Aspek Penegakan Hukum Administrasi	
Lingkungan Hidup Di Indonesia	164
D. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan	
Hidup Di Indonesia.....	172

BAB 7 PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN.....	178
A. Penegakan Hukum Lingkungan.....	178
B. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan..	181
C. Konsep Pengawasan.....	183
D. Kendala Pengawasan Lingkungan Hidup Dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	189
BAB 8 LEGALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	198
A. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan.....	198
B. Penegakkan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan.....	200
C. Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	203
DAFTAR PUSTAKA.....	208
TENTANG PENULIS	218

BAB 1 | ASAS LEGALITAS DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari **Von Feuerbach**, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul "*Lehrbuch des peinlichen recht*" (1801).

Menurut sejarahnya di dalam hukum Romawi kuno yang memakai bahasa Latin, tidak dikenal pepatah ini, juga asas legalitas tidak dikenal. Dalam sebuah karangan berjudul "*Tijdschrift v. Strafrecht*" disebutkan bahwa di zaman Romawi itu dikenal kejahatan yang dinamakan *crimina extra ordinaria*, artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang.

Pembaharuan KUHP sedang berjalan, walaupun tertatih. Asas legalitas salah satu bagian penting yang mendapat perhatian. Asas legalitas dalam Pasal 1 (1) KUHP menganut ajaran legalistik formal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang juga mengakui hukum adat/hukum tidak tertulis, yang sesuai dengan ajaran legalistik material.

BAB

2

ASAS HUKUM LINGKUNGAN

A. Memaknai Asas Lingkungan Hidup

Pada lingkup peraturan perundang-undangan dalam undang-undang khusus yang mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup dicantumkan beberapa asas atau prinsip lingkungan hidup. Secara *historis* dan *kronologis* terdapat beberapa perubahan dan perkembangan dalam pembahasan terkait asas atau prinsip hukum lingkungan hidup.

Sebagaimana contohnya pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Frasa dari pasal tersebut menunjukkan ada 3 (tiga) asas yang penting dalam ketentuan tersebut yakni :

1. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang;
2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan
3. Peningkatan kesejahteraan manusia.

BAB 3

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

A. Kedudukan Tindak Pidana Lingkungan

Berdasarkan regulasi yang berlaku sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), selanjutnya tertuang atas dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 serta berbagai peraturan pelaksanaannya, nampak bahwa karakteristik yang nyata adalah bahwa kategori suatu tindakan sebagai tindak pidana lingkungan erat hubungannya dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi, seperti tercantum di dalam izin atau lisensi. Masalah yang sering terlantar adalah, apakah hukum pidana lingkungan hanya berfungsi apabila kepentingan hukum administrasi terganggu atautkah hukum pidana harus lebih aktif melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang strategis.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi yang juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan ini untuk *generic crime*

BAB

4

SENKETA LINGKUNGAN DALAM HUKUM PERDATA

A. Sengketa Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Semakin maraknya pembangunan dan juga besarnya tuntutan hidup masyarakat banyak menimbulkan permasalahan sengketa lingkungan hidup. Sengketa tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dan badan hukum, badan hukum dan badan hukum, individu dan negara atau badan hukum dan negara. Sengketa lingkungan memiliki bermacam-macam ada sengketa lingkungan keperdataan, kepidanaan, administratif serta internasional. sengketa lingkungan keperdataan dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Dalam mekanisme pengadilan para pihak yang dirugikan akan melakukan gugatan ke pengadilan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lawan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan mekanisme di luar pengadilan tentu akan mengikuti alur Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi dan bahkan *arbitase*. Pada dasarnya harapan adanya penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan ini adalah adanya tuntutan ganti

BAB

5

PENEGAKAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI HUKUM PERDATA

A. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.⁸¹

Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

⁸¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 89.

BAB 6 | HUKUM ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN LINGKUNGAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bingkai Administrasi Negara

Negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap HAM, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum, yaitu salah satunya penegakan hukum lingkungan administrasi.⁸⁸

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*The Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang

⁸⁸ Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.

BAB

7

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakkan norma/ kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.¹⁰⁵

Pada lazimnya aparatur penegakan hukum lingkungan dikategorikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Pejabat/ instansi yang berwenang

¹⁰⁵ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, , hlm. 214.

BAB 8

LEGALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Akan tetapi apabila kita mengamati definisi lingkungan hidup, sekarang hubungan antara kesatuan ruang antara manusia dan lingkungan lain disekitarnya tidak harmonis dan menjadi problem hukum yang akut.

Nilai-nilai keadilan lebih diperuntukan untuk memenuhi kepentingan nafsu manusia dan mengabaikan keadilan lingkungan. Dalam hal ini, sebagai mana yang dijelaskan oleh Takdir Rahmadi bahwa “Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan ikan di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau sumbar daya alam (*natural resource depeletion*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Araya, Y. (2013). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1).
- Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1).
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Amzulian, 2010, *Teori Sifat hakikat Negara*, Malang: Tunggal Mnadiri Publishing,.
- Aminah. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 2(1).
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bachrul Amiq, 2005, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laks Bang,.

- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanian. *Arena Hukum*, 10(2).
- Demasto, Y. (2020). Penerapan Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).
- Dewi, D. A. S. (2012). Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1(1).
- Erawaty, R., & Kotijah, S. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Risalah Hukum*, 9(1).
- Erwin, Muhamad, 2008 , *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung,;
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2).
- Fitria, H. N., & Prasetyawati, E. (2023). Makna Pengampunan Perusahaan Dalam Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(2).
- Feri Ardiansyah, 2020, *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020 “Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi” .

- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Gappa, A. (2013). *Jejak Demokrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Amanna Gappa.
- HLA Haart, 2010, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Hudha, A. M., & Rahardjanto, A. (2018). *Etika Lingkungan (Teori dan praktik pembelajarannya)* (Vol. 1). UMMPress.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Hadijaya, D., & Akib, N. R. M. (2014). Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal kebijakan dan pembangunan*, 1(2).
- Helmi, H. (2011). Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law in The Welfare State Law Making for Sustainable Development). *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Handoyo, B. (2017). Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 2(2).
- Indah, C. M. (2010). Refleksi Atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan.
- Jur. Andi Hamzah, Hukum Pidana, PT. Sofmedia, Jakarta, 2015.

- Jazim Hamidi, et al, 2012, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1).
- Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).
- Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”. *Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta,.
- Kartono, K. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Mulksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01).
- Machmud, Syahrul (2012) *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Persepektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- M. Daud Silalahi, S.H, 2014, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indoensia*, PT. Alumni, Bandung.

- Moningka, C. (2017). Tindak Pidana Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Orang (Pasal 204 dan 205 Kuhp) dalam Kaitannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 6(5).
- Machmud, S, (2012). *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- Muntoha, A. (2009). Demokrasi dan negara hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16(3).
- Mas Achmad Santosa, 2006, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta: As@- Prima,.
- M. Ali Zaidin, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Martiyah, M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral Dissertation, Universitas Balikpapan).

- Nurdin, M. (2017). Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).
- Nabil Makarim, Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003, hlm. 1.
- Najwan, J. (2010). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- N.H.T. 2009, *Siahaan, Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Orgad, L. (2010). The preamble in constitutional interpretation. *International Journal of Constitutional Law*, 8(4).
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *SASI*, 27(3).
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rochwulaningsih, Y. (2017). Dinamika gerakan lingkungan dan global environmental governance. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2).

- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4).
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sulistyawan, A. Y. (2012). Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4).
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2015). *Hukum Lingkungan: Teori. Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Syed, M. U. (2017). *Coercion and Responsibility in Islam : A Study in Erhics and Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 81

- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satmaidi, E. (2011). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 4(01).
- Sutrisno, A. (2011). Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 18(3).
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2).
- Sari, I. (2018). Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Syapriillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Thro Hs Pervisin Instr Ment. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).

- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudarsono, 2007, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta.
- Syapriillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Thro Hs Pervisin Instr Ment. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 1(1)
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tawang, D. A. D. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01).
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2).
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1),.
- Wahid, M. Y. (2011). Prinsip dan karakter hukum lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, 13(02).
- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2),.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia kebaikan Nachtwacterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

TENTANG PENULIS



Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H. Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makkasar selesai tahun 2000. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.



Dr. Irmawati, S.H., M.H., lahir di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 2 Februari 1970 anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Ambo Pallu (Almarhum) dan Ibu Hajjah Harmin Dg. Pagali (Almarhum). Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017 Jabatan Fungsional III C.



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H., lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2017. Jabatan Fungsional III D.